



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **BAHDEN KELIWAWA alias BAHDEN**
Tempat lahir : Kelurat
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ tgl dan bulan lupa, Tahun 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA II

Nama lengkap : **KAWAN KELIWAWA alias KAWAN**
Tempat lahir : Kelurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/tanggal bulan lupa, tahun
1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kec.
Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

TERDAKWA III

Nama lengkap : **ISWADI KELIWAWA alias ISWADI**

Tempat lahir : Kelurat

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Mei 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kec.
Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan masing-masing oleh :

Penyidik sejak tanggal **23 Agustus 2012** s/d tanggal **11**

September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan penahanan sejak tanggal **03 September 2012**;

Penahanan lanjutan oleh Penyidik terhadap **Terdakwa I dan III** sejak tanggal **10 November 2012** s/d tanggal **17 November 2012**;

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum terhadap **Terdakwa I dan III** sejak tanggal **18 November 2012** s/d tanggal **27 Desember 2012**;

Pengalihan Jenis Penahanan Kota terhadap **Terdakwa I dan III** sejak tanggal **08 Desember 2012** s/d tanggal **27 Desember 2012**;

Penuntut Umum terhadap **Terdakwa I, II dan III** sejak tanggal **04 Februari 2013** s/d tanggal **23 Pebruari 2013**;

Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **18 Pebruari 2012** s/d tanggal **20 Maret 2012**;

Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **21 Maret 2012** s/d tanggal **19 Mei 2012**;

Para terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-10/MSH/02/2013, tertanggal 04 Pebruari 2013 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka para terdakwa yakni Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als Bahden, Terdakwa II KAWAN KELIWAWA als KAWAN, dan Terdakwa III ISWADI KELIWAWA als ISWADI pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat didepan rumah Kepala Dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni terhadap saksi korban **AHMAD RUMBOUW yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ada permasalahan sebidang tanah disusun Kelurat yang merupakan tanah sengketa antara saksi korban dengan Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN dimana Terdakwa I telah membangun pondasi rumah diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban lalu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun Kelurat dan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 lalu diadakan pertemuan dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Kelurat yang dihadiri oleh Terdakwa I dan keluarganya serta saksi korban dan keluarganya dimana Kepala Dusun Kelurat lalu memutuskan bahwa pemilik sebidang tanah tersebut adalah Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN akan tetapi saksi korban merasa tidak puas dan berniat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Amarsekaru sambil berjalan keluar dari dalam rumah Kepala Dusun Kelurat dan saat didepan rumah Kepala Dusun saksi korban lalu dipukul oleh Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu palang pintu ukuran panjang 140 cm diameter 14 cm yang diambil Terdakwa I dari dalam rumah Kepala Dusun Kelurat sebanyak 2 kali kena pada kepala saksi korban tepatnya bagian atas kiri kepala dan bagian belakang kepala yang diikuti dengan pemukulan oleh Terdakwa II KAWAN KELIWAWA yang saat itu berada ditempat tersebut dengan menggunakan kayu batang kelapa kearah saksi korban sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi korban selanjutnya Terdakwa III ISWADI KELIWAWA als ISWADI yang juga berada ditempat itu lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu batang kelapa kearah saksi korban sebanyak 1 kali namun ditangkis lagi oleh saksi korban dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian ditarik dan diselamatkan oleh saksi SYARIF RAHMAN RUMUAR als MANGGU.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban menderita sakit tangan kiri mengalami patah tulang sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum dokter Nomor : 60/PKM-K/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. SYAOQI, dokter pada Puskesmas Perawatan Kataloka dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik :

Kepala :

Pada kulit kepala kiri atas, sembilan centimeter dari telinga kiri tampak luka dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan 3 jahitan, ujung satu basah sedangkan sisi lainnya kering, bengkak, nyeri dengan penekanan, konsistensi tulang dibawah luka tidak teraba patah.

Pada kulit kepala bagian belakang, dua belas sentimeter dari telinga kiri tampak luka kering dengan ukuran satu kali nol koma lima, bengkak, nyeri dengan penekanan, konsistensi tulang dibawah luka tidak teraba patah.

Lengan dan tangan kiri : pada tangan kiri, delapan koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri tampak penonjolan dan bengkak dengan ukuran delapan kali empat sentimeter, warna kulit coklat kehitaman, nyeri bila digerakan, teraba tulang pengupil patah yang tidak menembus kulit; dengan kesimpulan visum ditemukan luka dengan jahitan pada kepala, luka kering pada kepala, memar dan teraba patah tulang pengupil pada tangan kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka para terdakwa yakni Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als Bahden, Terdakwa II KAWAN KELIWAWA als KAWAN, dan Terdakwa III ISWADI KELIWAWA als ISWADI pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat didepan rumah Kepala Dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni terhadap saksi korban **AHMAD RUMBOUW**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ada permasalahan sebidang tanah disusun Kelurat yang merupakan tanah sengketa antara saksi korban dengan Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN dimana Terdakwa I telah membangun pondasi rumah diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban lalu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun Kelurat dan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 lalu diadakan pertemuan di rumah Kepala Dusun Kelurat yang dihadiri oleh Terdakwa I dan keluarganya serta saksi korban dan keluarganya dimana Kepala Dusun Kelurat lalu memutuskan bahwa pemilik sebidang tanah tersebut adalah Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN akan tetapi saksi korban merasa tidak puas dan berniat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Amarsekaru sambil berjalan keluar dari dalam rumah Kepala Dusun Kelurat dan saat didepan rumah Kepala Dusun saksi korban lalu dipukul oleh Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu palang pintu ukuran panjang 140 cm diameter 14 cm yang diambil Terdakwa I dari dalam rumah Kepala Dusun Kelurat sebanyak 2 kali kena pada kepala saksi korban tepatnya bagian atas kiri kepala dan bagian belakang kepala yang diikuti dengan pemukulan oleh Terdakwa II KAWAN KELIWAWA yang saat itu berada ditempat tersebut dengan menggunakan kayu batang kelapa kearah saksi korban sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selanjutnya Terdakwa III ISWADI KELIWAWA als ISWADI yang juga berada ditempat itu lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu batang kelapa kearah saksi korban sebanyak 1 kali namun ditangkis lagi oleh saksi korban dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian ditarik dan diselamatkan oleh saksi SYARIF RAHMAN RUMUAR als MANGGU.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban menderita sakit tangan kiri mengalami patah tulang sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum dokter Nomor : 60/PKM-K/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. SYAOQI, dokter pada Puskesmas Perawatan Kataloka dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

Kepala :

Pada kulit kepala kiri atas, sembilan sentimeter dari telinga kiri tampak luka dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan 3 jahitan, ujung satu basah sedangkan sisi lainnya kering, bengkak, nyeri dengan penekanan, konsistensi tulang dibawah luka tidak teraba patah.

Pada kulit kepala bagian belakang, dua belas sentimeter dari telinga kiri tampak luka kering dengan ukuran satu kali nol koma lima, bengkak, nyeri dengan penekanan, konsistensi tulang dibawah luka tidak teraba patah.

Lengan dan tangan kiri :

Pada tangan kiri, delapan koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri tampak penonjolan dan bengkak dengan ukuran delapan kali empat sentimeter, warna kulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat kehitaman, nyeri bila digerakan, teraba tulang pengupil patah yang tidak menembus kulit;

dengan kesimpulan visum ditemukan luka dengan jahitan pada kepala, luka kering pada kepala, memar dan teraba patah tulang pengupil pada tangan kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka para terdakwa yakni Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als Bahden, Terdakwa II KAWAN KELIWAWA als KAWAN, dan Terdakwa III ISWADI KELIWAWA als ISWADI pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat didepan rumah Kepala Dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang lain** yaitu terhadap saksi korban **AHMAD RUMBOUW**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ada permasalahan sebidang tanah disusun Kelurat yang merupakan tanah sengketa antara saksi korban dengan Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN dimana Terdakwa I telah membangun pondasi rumah diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban lalu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun Kelurat dan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 lalu diadakan pertemuan dirumah Kepala Dusun Kelurat yang dihadiri oleh Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya serta saksi korban dan keluarganya dimana Kepala Dusun Kelurat lalu memutuskan bahwa pemilik sebidang tanah tersebut adalah Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN akan tetapi saksi korban merasa tidak puas dan berniat melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Amarsekaru sambil berjalan keluar dari dalam rumah Kepala Dusun Kelurat dan saat didepan rumah Kepala Dusun saksi korban lalu dipukul oleh Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als BAHDEN dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu palang pintu ukuran panjang 140 cm diameter 14 cm yang diambil Terdakwa I dari dalam rumah Kepala Dusun Kelurat sebanyak 2 kali kena pada kepala saksi korban tepatnya bagian atas kiri kepala dan bagian belakang kepala yang diikuti dengan pemukulan oleh Terdakwa II KAWAN KELIWAWA yang saat itu berada ditempat tersebut dengan menggunakan kayu batang kelapa kearah saksi korban sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi korban selanjutnya Terdakwa III ISWADI KELIWAWA als ISWADI yang juga berada ditempat itu lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu batang kelapa kearah saksi korban sebanyak 1 kali namun ditangkis lagi oleh saksi korban dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian ditarik dan diselamatkan oleh saksi SYARIF RAHMAN RUMUAR als MANGGU.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban menderita sakit tangan kiri mengalami patah tulang sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum dokter Nomor : 60/PKM-K/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. SYAOQI, dokter pada Puskesmas Perawatan Kataloka dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :

Pada kulit kepala kiri atas, sembilan centimeter dari telinga kiri tampak luka dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan 3 jahitan, ujung satu basah sedangkan sisi lainnya kering, bengkak, nyeri dengan penekanan, konsistensi tulang dibawah luka tidak teraba patah.

Pada kulit kepala bagian belakang, dua belas sentimeter dari telinga kiri tampak luka kering dengan ukuran satu kali nol koma lima, bengkak, nyeri dengan penekanan, konsistensi tulang dibawah luka tidak teraba patah.

Lengan dan tangan kiri :

Pada tangan kiri, delapan koma lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri tampak penonjolan dan bengkak dengan ukuran delapan kali empat sentimeter, warna kulit coklat kehitaman, nyeri bila digerakan, teraba tulang pengupil patah yang tidak menembus kulit;

dengan kesimpulan visum ditemukan luka dengan jahitan pada kepala, luka kering pada kepala, memar dan teraba patah tulang pengupil pada tangan kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **AHMAD RUMBOUW**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah bapak Kepala Dsun terjadi pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi;

Bahwa awalnya akibat masalah tanah, pada saat itu terdakwa I membuat fondasi, kemudian saksi menegur karena tanah itu milik saksi namun tidak dihiraukan, saksi melapor ke Kepala Dusun. Kemudian para terdakwa dan saksi bertemu di rumah kepala dusun, dan saudara Basri Kelilauw mengeluarkan kata "Samua barang yang disini kaporang punya" (tanah yang ada di Dusun Kelurat adalah milik keluarga Rumbouw) lalu saksi berbalik badan dan mau melihat siapa yang mengeluarkan kata itu, saat itulah para terdakwa memukul saksi secara bergantian dan saksi pingsan;

Bahwa terdakwa I memukul saksi kena pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali, terdakwa II sebanyak 2 kali dan III sebanyak 1 kali memukul saksi namun menangkis dengan tangan kiri saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I memukul saksi di dalam rumah kepala dusun
sedangkan terdakwa II dan III memukul saksi di depan rumah
bapak Kepala Dusun;

Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terdakwa korban
satu persatu dengan interval waktu kurang dari 3 menit;

Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan
menggunakan sepotong kayu palang pintu berukuran 7 cm
tebal 5 cm;

Bahwa akibat pemukulan para terdakwa saksi mengalami luka
robek pada bagian kepala sebelah kiri dan sampai saat itu saksi
belum bisa bekerja akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para
terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan yang benar
adalah:

bahwa terdakwa I hanya memukul 1 kali;

bahwa terdakwa II tidak pukul;

bahwa terdakwa III tidak pukul pakai kayu tetapi pakai kepalan
tangan kena pada bagian leher saksi;
sedangkan, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi **Muh. Nasir Rumbow**

Bahwa saksi tahu pemukulan yang dilakukan terdakwa I terhadap
korban yang adalah ayah saksi karena saksi berada ditempat
kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di depan rumah kepala dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa awalnya saksi berada di depan rumah kepala Dusun dimana pada saat itu saksi sedang menunggu hasil pertemuan antara korban dengan pihak terdakwa I karena masalah tanah;

Bahwa ketika ayah saksi keluar dari rumah kepala dusun tiba-tiba saksi melihat terdakwa I keluar dari dalam rumah kepala dusun sambil membawa kayu palang pintu dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada kepala sebelah kiri;

Bahwa jarak antara saksi dan korban sekitar 1 meter;

Bahwa pada saat itu ketika saksi hendak menolong korban saksi juga dipukul oleh saudara Marwan, anak dari terdakwa I hingga saksi pingsan, jadi saksi tidak tahu pemukulan yang dilakukan terdakwa II dan III;

Bahwa saat itu didalam dan diluar rumah kepala Dusun ramai dan banyak orang;

Bahwa rumah kepala dusun dikelilingi pagar kayu yang terbuat dari batang pohon kepala ukuran 5x5 dan 5x7 cm ada yang sudah rusak sehingga mudah dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,
para terdakwa membenarkannya;

Saksi **SYARIF RAHMAN RUMUAR alias MANGGU**

Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT didepan rumah Kepala Dusun Kelurat Amarsekaru Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur;

Bahwa awalnya saksi sementara lewat di depan rumah dan mendengar ada pertengkaran mulut antara terdakwa I dengan Abdul Salam Rumbouw, adik dari korban di dalam rumah Kepala Dusun kemudian saksi masuk ke dalam rumah kepala Dusun;

Bahwa tidak lama kemudian Abdul Salam Rumbouw keluar dan saksi mengikuti sampai di luar rumah kepala dusun Abdul Salam Rumbouw kembali bertengkar mulut dengan terdakwa II dan III, lalu saksi meleraai pertengkaran tersebut;

Bahwa saksi melihat terdakwa I keluar dari dalam rumah kepala dusun sambil membawa kayu dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua)0 kali kena pada kepala bagian atas sebelah kiri dan bagian belakang kepala hingga mengeluarkan darah;

Bahwa terdakwa I kembali ingin memukul korban untuk ketiga kalinya namun saksi menghalangi, hingga tangan dan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga sempat kena pukulan dari keluarga para terdakwa yang semuanya menggunakan kayu;

Bahwa saksi tidak sempat melihat jika terdakwa II dan III juga ikut memukul kobran tetapi saksi melihat mereka ada di tempat kejadian dan masing-masing memegang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan yang benar adalah :

bahwa terdakwa 1 hanya memukul korban sebanyak 1 kali;

bahwa terdakwa II tidak pukul korban pakai kayu tetapi memakai kepalan tangan sebanyak 1 kali;

bahwa terdakwa III memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian leher;

sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Saksi **MARAJI RUMALEAN alias MARAJI**

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10 WIT bertempat di depan rumah kepala dusun Kelurat Amarsekaru;

Bahwa awalnya saksi hendak mencari obat kampung di Dusun Kelurat sampai di depan rumah kepala dusun ada keributan (adu mulut) antara saudara Basri Kelilauw dan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar korban mengatakan “tanah yang belum mendapat keputusan jangan ada kegiatan di atas tanah tersebut, kemudian Basri Kelilauw mengatakan “samua barang yang disini kamorang punya” (semua tanah yang di sudun Kelurat adalah milik keluarga Rumbouw);

Bahwa tiba-tiba terdakwa I keluar dari rumah Kepala Dusun sambil membawa kayu dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada kepala bagian atas;

Bahwa terdakwa II juga membawa kayu rep yang terbuat dari batang pohon kepala berukuran 5x7 cm dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali kena pada tangan kiri;

Bahwa sebelumnya terdakwa II ada mengeluarkan kata-kata “Bunuh dong” yang ditujukan kepada korban;

Bahwa dalam interval waktu kurang dari 10 menit terdakwa III juga memukul korban dengan menggunakan kayu;

Bahwa setelah memukul korban terdakwa II membalikan tubuh ke arah rumah sambil memegang kayu sedangkan terdakwa III sementara berdiri sambil memegang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan yang benar adalah :

bahwa terdakwa 1 hanya memukul korban sebanyak 1 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa II tidak memukul korban menggunakan kayu

tetapi memakai kepalan tangan;

bahwa terdakwa III memukul korban menggunakan kepalan

tangan kena pada bagian leher;

Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I pada

hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 WIT

didepan rumah kepala dusun;

Bahwa awalnya ada pertemuan di rumah kepala dusun antara

terdakwa I dengan korban menyangkut sebidang tanah yang

diatasnya sedang dibangun pondasi rumah milik terdakwa I

dan dari hasil pertemuan tersebut kepala dusun mengatakan

tanah tersebut adalah milik terdakwa I dan korban merasa

tidak puas sehingga terjadi keributan (adu mulut) antara

terdakwa I dan Basri Kelilauw di rumah kepala dusun. Ketika

korban keluar dari rumah kepala dusun, terdakwa I mendengar

korban mengatakan "Kamong bangun rumah nanti ada tumpah

darah" hingga terdakwa I menjadi emosi dan mengambil kayu

palang pintu dari rumah kepala dusun lalu keluar langsung

memukul korban sebanyak 1 kali kena pada bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban dengan sekuat tenaga hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wit di depan rumah kepala dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur;

Bahwa pada saat itu ada pertemuan di rumah kepala Dusun untuk mendengarkan hasil putusan masalah tanah antara terdakwa I dan korban, sedangkan saksi berada diluar dan mendengar ada keributan di dalam rumah, kemudian korban keluar dari rumah dan mengancam terdakwa I "Ini hari kalau kerja rumah pasti ada tumpah darah" setelah itu terdakwa I langsung memukul korban menggunakan kayu palang pintu kearah kepala bagian belakang;

Bahwa terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wit di depan rumah kepala dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu terdakwa III bersama terdakwa I dan kawan-

kawan ke rumah kepala Dusun untuk mendengarkan hasil putusan masalah tanah antara terdakwa I dan korban dari Saniri dan Kepala Dusun menyatakan tanah itu milik para terdakwa, kemudian korban keluar dari rumah dan mengancam dengan kata-kata “kalau ada bangun rumah pasti ada tumpah darah” setelah itu korban membuka sendal dan mengikuti terdakwa II hendak memukulnya, kemudian terdakwa I loncat dari tangga-tangga teras rumah kepala dusun dan memukul korban menggunakan kayu. Kemudian terdakwa III memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 60/PKM-K/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Syaoqi, yaitu pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu Visum Et Repertum tersebut dapat diterima menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu ukuran 140 cm diameter 14 cm, yang telah disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemukulan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Kamis, tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als. BAHDEN, terdakwa II KAWAN KELIWAWA als. KAWAN dan terdakwa III ISWADI KELIWAWA als. ISWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I BAHDEN KELIWAWA als. BAHDEN selama 10 (sepuluh) bulan, terdakwa II KAWAN KELIWAWA als. KAWAN selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa III ISWADI KELIWAWA als. ISWADI selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.

Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 140 cm, diameter 14 cm, dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan clementi/permohonan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, barang bukti serta bukti surat Visum et Repertum ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wit di depan rumah kepala dusun Kelurat Desa Amarsekaru Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Bahwa awalnya para terdakwa dan korban berada di rumah Kepala Dusun Kelurat untuk mendengarkan keputusan kepala Dusun yang menyatakan tanah yang diatasnya dibangun pondasi oleh terdakwa I adalah milik Terdakwa I dan korban tidak menerima sehingga terjadi pertengkaran (adu mulut) dalam rumah kepala dusun menjadi emosi dan di depan rumah Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun sdr. korban, Abdul Salam Rumbouw mengatakan “kalau ada bangun rumah pasti ada tumpah darah” kemudian terdakwa I yang masih berada dalam rumah kepala dusun mengambil kayu palang pintu dan keluar menuju depan rumah kepala dusun menghampiri korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada kepala bagian belakang dan atas sebelah kiri, terdakwa II yang berada di luar rumah kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh korban dengan tangan kiri, kemudian terdakwa III kemudian memukul korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis juga oleh korban dengan tangan kirinya;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa kepala bagian belakang korban mengeluarkan darah, dan tangan kiri menjadi sakit. Korban dirawat inap dirumah sakit selama 3 hari;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara subsidiaritas, yaitu primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, subsidiar melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHP, lebih subsidiair melanggar pasal 351 ayat

(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu jika terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan subsidiair dan lebih subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair bilamana tidak terbukti majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa ;

Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Dimuka umum

Menyebabkan luka;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I BAHDEN KELIWAWA alias BAHDEN, Terdakwa II KAWAN KELIWAWA alias KAWAN dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWADI KELIWAWA alias ISWADI yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka para Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Bahwa perbuatan kekerasan yang dimaksud adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan; Bahwa bersama-sama dimaksudkan adalah lebih dari 1 (satu) orang dan waktu antara perbuatan orang yang satu dengan orang yang lain tidak terlalu lama atau hanya dalam beberapa saat.

Bahwa awalnya para terdakwa dan korban berada di rumah Kepala Dusun Kelurat untuk mendengarkan keputusan kepala Dusun yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diatasnya dibangun pondasi oleh terdakwa I adalah milik Terdakwa I dan korban tidak menerima sehingga terjadi pertengkaran (adu mulut) dalam rumah kepala dusun menjadi emosi dan di depan rumah Kepala Dusun sdr. korban, Abdul Salam Rumbouw mengatakan “kalau ada bangun rumah pasti ada tumpah darah” kemudian terdakwa I yang masih berada dalam rumah kepala dusun mengambil kayu palang pintu berukuran 140 cm diameter 14 cm dan keluar menuju depan rumah kepala dusun menghampiri korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada kepala bagian atas sebelah kiri dan bagian belakang, selanjutnya terdakwa II yang berada di luar rumah kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh korban dengan tangan kiri, kemudian terdakwa III kemudian memukul korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis juga oleh korban dengan tangan kirinya; Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Syarif Rahman Rumuah alias Manggu dan saksi Maraji Rumalean yang melihat terdakwa I memukul sebanyak 2 kali dan terdakwa II dan III memukul terdakwa menggunakan kayu rep yang terbuat dari batang pohon kelapa; Bahwa keterangan terdakwa I yang menyatakan hanya memukul sebanyak 1 kali serta terdakwa II dan III yang menyatakan tidak melakukan pemukulan menggunakan kayu tetapi menggunakan kepalan tangan dimana terdakwa II mengaku tidak melakukan pemukulan dan terdakwa III mengaku memukul korban kena pada kepala bagian belakang, tidak didukung dengan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain sehingga keterangan para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pemukulan memakai kayu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang diarahkan ke tubuh korban yang dilakukan secara bersama-sama meski dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.3. Dimuka Umum

Menimbang, bahwa dimuka umum artinya di tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tepat di depan rumah Kepala Dusun Kelurat Desa Amarsekatu Kec. Pulau Gorom Kabupaten Maluku Tengah dimana pada saat itu ada pertemuan keluarga para Terdakwa dan keluarga korban dan tempat tersebut adalah jalan yang biasa dilalui oleh orang sehingga orang atau masyarakat yang ada saat itu atau melewati jalan tersebut dapat melihat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa.

Ad. 4. Mengakibatkan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, perbuatan para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu rep telah mengakibatkan nyeri dan luka terhadap saksi Abdul Salam Rumbouw, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 60/PKM-K/VII/2012 tertanggal 19 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh dr. M. Syaoqi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yang didakwakan pada para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa, dan para Terdakwa dipandang mampu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina para terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa telah main hakim sendiri;

Akibat perbuatan para terdakwa sampai saat ini korban masih merasakan sakit pada tangan kirinya dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;

Hal-Hal yang meringankan :

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta

berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 140 cm diameter 14 cm yang digunakan terdakwa I untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan telah disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkali menurut Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, para Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I **BAHDEN KELIWAWA alias BAHDEN,**
Terdakwa II KAWAN KELIWAWA alias KAWAN dan **Terdakwa**
III ISWADI KELIWAWA alias ISWADI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN**
TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP
ORANG DIMUKA UMUM YANG MENYEBABKAN LUKA";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II selama 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa III selama 6 (enam) bulan;**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 140 cm diameter 14 cm, dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari: **Senin, tanggal 08 April 2013**, oleh kami : **DONALD F. SOPACUA, SH** sebagai Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 11 April 2013** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Florenca C. Hutubessy, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **Siti Martono, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VERDIAN MARTIN, SH

DONALD F. SOPACUA, SH

**KHADIJAH A. RUMALEAN, SH,
MH**

Panitera Pengganti

FLORENCA C. HUTUBESSY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)